



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 400.3.5/ ~~990.3~~ /404.301/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SMP TAHFIDZ AL IKHLAS MANTINGAN
TAHUN 2024

- Menimbang : a. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah (YASPIDA) Al Ikhlas Mantingan Ngawi Nomor : 02/KEP/YSPD-MTG/A.02/2020, tanggal 12 Pebruari 2020, tentang Pendirian SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan, Ngawi;
- b. bahwa mendasar surat dari Kepala SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan Nomor : 025/PRM/SMPT-AI/B.02/V/2024, tanggal 28 Mei 2024 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Izin Operasional tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa mendasar berita acara hasil visitasi izin operasional sekolah baru SMP TAHFIDZ AL IKHLAS MANTINGAN Nomor: 400.3/903.4/404.301/2024, Tanggal : 12 Juli 2024, maka SMP TAHFIDZ AL IKHLAS MANTINGAN telah memenuhi syarat sesuai ketentuan untuk diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Izin Operasional SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2020 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah (YASPIDA) Al Ikhlas Mantingan Ngawi Nomor : 02/KEP/YSPD-MTG/A.02/2020, tanggal 12 Pebruari 2020, tentang Pendirian SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan, Ngawi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan Tahun 2024;

KEDUA : Setelah mendapatkan Izin Operasional ini, lembaga yang bersangkutan telah memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Sebagai kelengkapan operasional, lembaga tersebut diwajibkan mengurus Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **28 Juli 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
pada tanggal : 29 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ngawi



SUMARSONO, S.H. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

- Yth. 1. Ketua Yayasan Sosial Pendidikan dan Dakwah (YASPIDA) Ngawi;
2. Kepala SMP Tahfidz Al Ikhlas Mantingan Ngawi.